



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa::

Nama Lengkap : **YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES**
Tempat Lahir : Sorong
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/04 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Asrama Pelayaran Bandung Borasi

Kab. Manokwari
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
- Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh ACHMAD JUNAEDY, S.H.,M.H Advokat pada POSBAKUMADIN, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Manokwari, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 Desember 2018, akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca::

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN. Mnk tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY Alias JAMES** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY Alias JAMES** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat total 1,39 (Satu Koma Tiga Sembilan) gram dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebankan agar terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY Alias JAMES** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

Primair;

Bahwa ia terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY** pada Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 wit bertempat dipasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di dipasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum ,menanam, memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungks plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di telepon oleh **Sdr. JONTER KABERI** dan bilang" eh kalo ko mau barang' ada ini, selnjutnya terdakwa menjawab" iyo ka.. saya Cuma mau pake untuk hisap-hisap saja", selanjutnya **Sdr. JONTER KABERI** bilang lagi" iyo ada ini ke sini sudah saya di Jembatan Putus Ransiki", kemudian terdakwa jawab lagi" Okey sudah saya ke situ". setelah itu tidak lama kemudian terdakwa langsung ke Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan (MANSEL) untuk menemui **Sdr. JONTER KABERI** dan selama terdakwa berada di Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan tersebut terdakwa langsung di tawarkan oleh **Sdr. JONTER KABERI** untuk membeli barang Ganja tersebut dan bilang barang ada ini uangnya mana, selanjutnya terdakwa menjawab" iyo ada ini", terus setelah itu **Sdr. JONTER KABERI** langsung serahkan 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil dan kemudian terdakwa serahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu **Sdr. JONTER KABERI** selanjutnya terdakwa pulang " ko pulang naik ojek sudah", terdakwa jawab" iya saya langsung jalan saja sudah". kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah di Kamasan Ransiki Manokwari Selatan. Dan kemudian Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 14.20 wit setelah pulang ibadah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di tempat terdakwa bekerja di Kompleks Abreso Ransiki Manokwari selatan dan bahwa selanjuta pada hari Selasa tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 06.00 wit. Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.10 wit **Sdr. YAN PIT INDEN** datang ke pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, Anggota Polisi bernama **Sdr. EDI RAHMAN** dan **Sdr. SRIYONO** langsung datang tangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungks plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 287/11651/2018 tanggal 06 September 2018 dari Kantor Pegadaian (persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa beratnya adalah 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja* tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian sampel Urine No.BA.UJI : 04//IX/2018/Urdokkes tanggal 05 September 2018 dari urusan kedokteran dan kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol Pot yang berisikan urine yang diberikode nomor :BB/04/IX/2018 milik terdakwa tersebut adalah positif (Tetra Hydro Cannabinol Mengandung Bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair ;

Bahwa ia terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY** pada Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 wit bertempat dipasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di dipasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan *mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum ,menanam, memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungks plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 wit terdakwa di telepon oleh **Sdr. JONTER KABERI** dan bilang” eh kalo ko mau barang’ ada ini, selanjutnya terdakwa menjawab” iyo ka.. saya Cuma

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pake untuk hisap-hisap saja", selanjutnya **Sdr. JONTER KABERI** bilang lagi" iyo ada ini ke sini sudah saya di Jembatan Putus Ransiki", kemudian terdakwa jawab lagi" Okey sudah saya ke situ". setelah itu tidak lama kemudian terdakwa langsung ke Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan (MANSEL) untuk menemui **Sdr. JONTER KABERI** dan selama terdakwa berada di Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan tersebut terdakwa langsung di tawarkan oleh **Sdr. JONTER KABERI** untuk membeli barang Ganja tersebut dan bilang barang ada ini uangnya mana, selanjutnya terdakwa menjawab" iyo ada ini", terus setelah itu **Sdr. JONTER KABERI** langsung serahkan 5 (lima) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil dan kemudian terdakwa serahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu **Sdr. JONTER KABERI** selanjutnya terdakwa pulang " ko pulang naik ojek sudah", terdakwa jawab" iya saya langsung jalan saja sudah". kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah di Kamasan Ransiki Manokwari Selatan. Dan kemudian Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 14.20 wit setelah pulang ibadah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri di tempat terdakwa bekerja di Kompleks Abreso Ransiki Manokwari selatan dan bahwa selanjuta pada hari Selasa tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 06.00 wit. Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.10 wit **Sdr. YAN PIT INDEN** datang ke pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, Anggota Polisi bernama **Sdr. EDI RAHMAN** dan **Sdr. SRIYONO** langsung datang tangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungks plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan;

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti Nomor : 287/11651/2018 tanggal 06 September 2018 dari Kantor Pegadaian (persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa beratnya adalah 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa *memilki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja* tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian sampel Urine No.BA.UJI : 04//IX/2018/Urdokkes tanggal 05 September 2018 dari urusan kedokteran dan kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol Pot yang berisikan urine yang diberikode nomor :BB/04/IX/2018 milik terdakwa tersebut adalah positif (Tetra Hydro Cannabinol Mengandung Bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan) terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) uruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut.;

1. **SRIYONO**, di bawah sumpah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.30 WIT bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, Saksi bersama saksi EDI RAHMAN anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari telah menangkap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan atas Terdakwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis Ganja saat bekerja di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika ganja, yang disimpan oleh Terdakwa pada saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika memperoleh Narkotika ganja tersebut dari seseorang yang bernama JONTER, dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus dan Terdakwa telah memakai 3 (tiga) bungkus sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja pada saat kejadian dengan tujuan akan dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari instansi dan pejabat yang berwenang sebagai persediaan untuk dipergunakannya bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan yang disita pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EDI RAHMAN**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.30 WIT bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, Saksi bersama SRIYONO anggota Reserse Narkoba Polres Manokwari telah menangkap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelum penangkapan atas diri Terdakwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis Ganja saat bekerja ditempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari instansi dan pejabat yang berwenang sebagai persediaan untuk dipergunakannya bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Ganja berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Manokwari memiliki berat bersih 1,39 (Satu Koma Tiga Sembilan) gram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa miliki dan terdakwa simpan yang disita pada saat terdakwa ditangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JUNINGSIH SRI WULANDARI**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::
- Bahwa ahli adalah anggota tim penguji dari Laboratorium Terapetik dan Napza Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari yang melakukan pengujian sampel barang bukti Narkotika atas nama Terdakwa yang dikirimkan oleh penyidik Polres Manokwari;
 - Bahwa setelah melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel narkotika dimaksud dengan metode Kromatografi Lapis tipis yaitu spektrum sampel dibandingkan dengan spektrum dari tanaman pembanding tanaman ganja, dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF tanaman Ganja karena mengandung seyawa TETRAHIDROCANNABINOL (THC);
 - Bahwa TETRAHIDROCANNABINOL (THC) adalah kandungan Narkotika jenis Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa setelah melakukan pengujian sampel kemudian dibuatkan surat berupa Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0028 dan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU.121.K.05.08.18.0029 tanggal 20 September 2018 selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Polres Manokwari;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.30 WIT bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Manokwari Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa miliki, diperoleh dengan cara membeli dari saudara JONTER KABERI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja sebagai persediaan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara JONTER KABERI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara JONTER sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dan telah Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sisanya yaitu 2 (dua) bungkus, Terdakwa simpan dalam saku celana yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari saudara JONTER KABERI pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bungkus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja dengan tujuan supaya tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa bungkus atau linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian Terdakwa bakar lalu di hisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat total 1,39 gr (satu Koma tiga sembilan gram);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Hasil Pengujian Sampel oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari Nomor LHU.121.K.05.08.18.0028, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan Nomor LHU.121.K.05.08.18.0029, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : "sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/024/IX/2018/Urdoces tanggal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2018 atas nama YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja Positif;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 285/11651/2018 tertanggal 6 September 2018, dengan hasil sebagai berikut;

- Kemasan 1 : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 1, berat bersih total : 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Kemasan 2 : 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kemasan plastik 2, berat bersih total : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa pada saku celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama JONTER pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wit di Jembatan Putus Ransiki Manokwari Selatan dengan cara membelinya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memakai Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris, terungkap bahwa benda yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika secara bebas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, telah terungkap pada hari Selasa Tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pasar Kenangan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa pada saku celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *"dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen**",* sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara sempit dapat disebutkan bahwa **pengedar Narkotika** adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Terdakwa pada saat memiliki/menyimpan/menguasai Narkotika jenis Ganja adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan kembali, hal ini berdasarkan fakta pula jika Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan terlebih dahulu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang diperkuat dengan hasil bebas Narkotika sebagaimana telah dicantumkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana dalam sub unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun secara kontekstual perbuatan Terdakwa tersebut bukan ditujukan untuk diedarkan tapi akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampel oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari Nomor LHU.121.K.05.08.18.0028, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : "*sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja dan Nomor LHU.121.K.05.08.18.0029, tanggal 20 September 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut : "sampel positif merupakan tanaman ganja (mangandung tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*

Menimbang, bahwa hasil pengujian sampel tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda berupa biji, batang dan daun dimaksud adalah Narkotika dalam bentuk tanaman dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu "**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pengguna** pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian **Pengguna** disebutkan sebagai **pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan pecandu Narkotika. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, telah terungkap pada hari Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 00.05 Wit bertempat di Jalan Apreso Kompleks Waran Kampung Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di rumah milik Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip warna putih bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara ganja tersebut dibungkus menggunakan kertas rokok lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap seperti rokok dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa ditemukan fakta Positif mengandung THC serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris jika barang bukti milik Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai **Pelaku penyalahgunaan Narkotika** dan dengan itu pula perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Warna Putih Bening ukuran Kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja, 1 (satu) buah Dompot warna Abu abu, adalah barang bukti yang telah dipergunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat menjadi lebih baik kedepannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS JAMES KREY alias JAMES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana

dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat total 1,39 gr (satu Koma tiga sembilan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal 24 Januari 2019, oleh **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **BAHARIM L SIANTAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BENONY A. KOMBADO, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H

HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

BAHARIM L SIANTAR, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.